

BATAS NEGARA

DEFINISI

- An international boundary marks the outer limits of the area over which a government has sovereignty" (Carlson 1963)
- Berbentuk : garis atau zona
- Batas garis seringkali merupakan batas zonal, sebaliknya batas zonal pada suatu saat dapat dipertegas menjadi batas garis

BOUNDARY dan FRONTIER

- A boundary is a line, a separating factor, which is – inner oriented’
- A frontier is a zone of transition, an integrating factor, ... an outhier-oriented phenomeon’.
- Frontiers area characteristi of rudimentary socio- political relations ... (Alexander, 67).
- ... Thus frontiers are zones or belts of territory, as is suggested by the terms, “Frontiers of Settlements”, “Pioneer Fringer”, etc. They possessed change as human agencies bring about modifications in their character and utilization They are transitional between geographical regions rather than between states, although international boundaries are often drawn within them
- Frontiers are areal, boundaries are linear, in character. (Moodie 1963)
- Any and all international frontier areas have the potential of becoming critical ...” (Carlson,1963)

BATAS GARIS (*Linear Boundary*)

- Eksak, tegas, dan pasti
- Merupakan batas yang paling baik
- Batas garis sering menimbulkan beberapa kesukaran:
 - penetapan tanda batas dilapangan
 - pengaturan lalu lintas dan penjagaannya
 - penduduk dan hubungan sosial-ekonomi,
- Contoh: batas antara Jerman Barat dan Jerman Timur
batas antara Korea Utara dan Korea Selatan, Israel dan negara-negara Arab, Indonesia dan Malaysia (Kalimantan dan NTT)
- Batas garis ini seringkali mengalami kesukaran untuk diterapkan di daerah berpenduduk dan padat penduduknya.

BATAS ZONAL (*Zonal Boundary*)

- Merupakan suatu jalur daerah tak bertuan yang memanjang sepanjang perbatasan.
- Merupakan batas yang paling umum dan paling banyak diterapkan di dunia. Batas zonal lebih menguntungkan secara sosial-ekonomi dan etnis
- Hubungan-hubungan tradisional, baik sosial-ekonomi maupun kultural antara penduduk-penduduk daerah perbatasan dapat tetap berlangsung dengan baik
- Contoh: batas antara Tibet dan Bhutan yang dirupakan oleh suatu jalur daerah hutan bambu dan hutan pinus, dan jalur daerah di Peg. Pyrenea yang memisahkan wilayah kekuasaan Spanyol dan Perancis yang merupakan padang penggembalaan ternak bagi penduduk-penduduk perbatasan kedua negara tersebut.
- Kelemahan batas zonal ini ialah kurang eksak. Konflik perbatasan antara Cina dan Uni Soviet dan Cina dan India, merupakan contoh yang baik mengenai masalah ini.
- Sepanjang tidak terjadi batas konflik antara negara-negara yang berbatasan, maka batas zonal ini tetap dipertahankan. Akan tetapi begitu terjadi konflik, biasanya batas zonal ini akan menjadi masalah yang dapat menimbulkan perang.

FUNGSI BATAS NEGARA

- **Internal (kedalam):**
 1. Untuk kepentingan pengaturan administratif: pelaksanaan hukum, untuk mengatur penyebaran penduduk dan okupasi, serta eksploitasi sumber daya
 2. Untuk kepentingan strategi militer.
- **Eksternal (keluar):**
 1. Pertahanan/keamanan dalam hubungan pelaksanaan politik luar negeri;
 2. Menunjukkan kesatuan dan integritas wilayah dan hak-hak yang menyangkut pelaksanaan perjanjian-perjanjian bilateral, multi-lateral dan internasional, baik yang bersifat ekonomi maupun politik/militer
 3. Perlindungan terhadap kemungkinan penyebaran penyakit dan penyelundupan.

KLASIFIKASI BATAS NEGARA

- Batas alam (*physical or natural boundaries*):
 1. Sungai, danau dan laut sebagai batas (*water boundaries*)
 2. Pegunungan
- Batas etnik dan batas kultur (*ethnic and cultural boundaries*)
- Batas historis (*Historical boundaries*)
- Batas geometris (*geometric boundaries*)
- Batas yang kompleks (*complex boundaries*)

PENENTUAN BATAS DAN PENETAPAN GARIS BATAS

- Penentuan dan pembagian wilayah (territorial allocation): biasanya terjadinya sebagai akibat perubahan politik: peperangan, penguasaan atau pendudukan, perjanjian sewa-beli, hasil ketentuan internasional, dan daerah perwalian
- Penentuan garis batas (delimitation): merupakan kelanjutan dari pada pembagian wilayah secara lebih tegas. Penentuan batas tsb. Ditentukan berdasarkan perundingan dan pengukuran-pengukuran
- Penetapan tanda batas di lapangan (demarcation): dibuat secara monumental (tugu), linear (tonggak-tonggak atau kawat berduri, tembok memanjang, dsb). Yang dipakai sebagai pedoman dalam penetapan batas biasanya adalah tanda-tanda astronomis (garis bujur dan garis lintang), triangulasi, serial fotografi, bangunan-bangunan monumental yang sudah ada (benteng dan tanda-tanda keagamaan).

BAGAIMANA DENGAN BATAS NEGARA INDONESIA?

- Dengan negara mana sajakah Indonesia berbatasan?
- Ada berapa jenis perbatasan di wilayah Indonesia?
- Bagaimana Indonesia menentukan wilayah teritorial dan berbatasan?
- Bagaimanakah implikasi dari wilayah teritorial dan jenis perbatasan yang dimiliki?
- Permasalahan apa sajakah yang timbul berkaitan dengan berbatasan tersebut?
- Upaya apakah yang saudara ketahui berkaitan dengan pertahanan wilayah perbatasan?

Bagaimana dengan Sipadan dan Ligitan?

- Bagaimana historis Sipadan dan Ligitan dipandang dari sudut Indonesia dan Malaysia?
- Mengapa sampai lepas dari Indonesia (secara fakta dan hukum?)
- Adakah wilayah lain yang berpotensi konflik kepemilikan di perbatasan?
- Upaya apakah yang dilakukan untuk mempertahankan disintegrasi wilayah di perbatasan?

MIANGAS

- Faktor apa yang mendorong adanya penguasaan atau pemanfaatan Pulau Miangas oleh Filipina?
- Kendala dan hambatan apa saja yang, dialami oleh pemerintah RI dalam mengantisipasi pemanfaatan pulau Miangas oleh Filipina.
- Upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh pemerintah RI untuk mengantisipasi pemanfaatan pulau Miangas oleh Filipina?
- Bagaimana prospek keberadaan Pulau Miangas yang berbatasan langsung dengan Filipina ?

Perpres No. 78 Thn 2005 Ttg. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar

- Pasal 1 ayat (2): Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km² (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional
- Pasal 2 Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan :
 1. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan.
 2. memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
 3. memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

- **Pasal 3:Prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah:**
 - 1. Wawasan nusantara**
 - 2. Berkelanjutan**
 - 3. Berbasis masyarakat**

- **Pasal 4 Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.**

- **Pasal 5:**
 - (1) Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.**
 - (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang :**
 - a. sumberdaya alam dan lingkungan hidup;**
 - b. infrastruktur dan perhubungan;**
 - c. pembinaan wilayah;**
 - d. pertahanan dan keamanan;**
 - e. ekonomi, sosial, dan budaya.**

DATA PULAU KECIL TERLUAR

- **Indonesia memiliki 92 (sembilan puluh dua) pulau kecil terluar dengan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan 10 (sepuluh) negara tetangga. Selain sebagai batas wilayah NKRI serta etalase/barometer Negara, secara ekonomis, pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis yaitu memiliki potensi sumber daya alam serta jasa-jasa lingkungan lainnya yang tinggi, seperti pariwisata dan lain sebagainya.**
- **Ke-92 pulau tersebut tersebar di 19 Provinsi dan 34 Kabupaten, yang sebagian besar berlokasi di Kepulauan Riau (21 pulau) dan Kepulauan Maluku (20 pulau). Dari 92 pulau tersebut sekitar 50% berpenghuni, dengan luas pulau berkisar antara 0,02 - 200 Km².**

PERSEBARAN PULAU-PULAU KECIL TERLUAR

| No | Propinsi | Jumlah | No | Propinsi | Jumlah |
|--------|----------|--------|----|--------------|--------|
| 1 | NAD | 6 | 10 | Jatim | 3 |
| 2 | Sumut | 3 | 11 | NTB | 1 |
| 3 | Kepri | 20 | 12 | NTT | 5 |
| 4 | Sumbar | 2 | 13 | Kaltim | 4 |
| 5 | Bengkulu | 2 | 14 | Sulut | 11 |
| 6 | Lampung | 1 | 15 | Sulteng | 3 |
| 7 | Banten | 1 | 16 | Maluku | 18 |
| 8 | Jabar | 1 | 17 | Maluku Utara | 1 |
| 9 | Jateng | 1 | 18 | Papua | 9 |
| Jumlah | | | | | 92 |

MENGAPA HARUS DIKELOLA?

- Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah negara, serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah perbatasan, maka perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan dan sumber daya manusia
- Pulau-pulau kecil terluar memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia, terutama dalam penetapan wilayah perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan landasan kontinen Indonesia
- Kesenjangan kondisi kehidupan begitu besar antara pulau-pulau kecil terluar wilayah perbatasan dengan wilayah lainnya berpotensi menimbulkan berbagai konflik baik internal maupun eksternal
- Globalisasi, pada batas-batas tertentu, berpotensi menjadi ancaman bagi kepentingan negara
- Terjadinya reorientasi strategi pembangunan wilayah perbatasan dari orientasi keamanan (*security approach*) menjadi orientasi kesejahteraan/pembangunan (*prosperity/ development approach*)